



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa selubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun

Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI
dan
BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

f. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah sebesar Rp. 721.635.214.255,16 bertambah sejumlah Rp. 62.207.151.008,30 sehingga menjadi Rp. 783.842.365.263,46 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp.	721.635.214.255,16
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>62.207.151.008,30</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp. 783.842.365.263,46
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp.	784.773.769.240,16
c. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>97.524.099.699,77</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp. 882.297.868.939,93
Surplus/Defisit Setelah Perubahan		Rp.(98.455.503.676,47)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	63.638.554.985,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>39.316.948.691,47</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	102.955.503.676,47

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>4.000.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	4.500.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	98.455.503.676,47
---	-----	-------------------

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	0.00
--	----	------

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	55.200.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>10.800.000.000,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp.	66.000.000.000,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	548.602.929.495,16
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(1.656.581.258,16)</u>
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp.	546.946.348.237,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp.	117.832.284.760,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>53.063.732.266,46</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	170.896.017.026,46

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	10.161.312.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(1.111.500.000,00)</u>
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan	Rp.	9.049.812.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	14.045.488.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>2.087.954.000,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp.	16.133.442.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula	Rp.	4.400.200.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(851.276.000,00)</u>

	Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	3.548.924.000,00	
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			
	1) Semula	Rp.	26.593.000.000,00	
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>10.674.822.000,00</u>	
	Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	37.267.822.000,00	
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak			
	1) Semula	Rp.	19.026.004.495,16	
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(1.656.581.258,16)</u>	
	Jumlah dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setelah Perubahan	Rp.	17.369.423.237,00	
b.	Dana Alokasi Umum			
	1) Semula	Rp.	486.381.005.000,00	
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
	Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp.	486.381.005.000,00	
c.	Dana Alokasi Khusus			
	1) Semula	Rp.	43.195.920.000,00	
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
	Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp.	43.195.920.000,00	
(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a.	Hibah			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
	Jumlah hibah setelah Perubahan	Rp.	0,00	
b.	Dana Darurat			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
	Jumlah dana darurat setelah Perubahan	Rp.	0,00	
c.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
	1) Semula	Rp.	60.133.118.760,00	
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>32.508.260.666,46</u>	
	Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp.	92.641.379.426,46	
d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
	1) Semula	Rp.	55.975.166.000,00	
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>20.555.471.600,00</u>	
	Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp.	76.530.637.600,00	
e.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
	1) Semula	Rp.	1.724.000.000,00	
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
	Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp.	1.724.000.000,00	

f. Pendapatan Lainnya		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp.	0,00

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp.	560.902.119.553,01
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>52.888.209.660,66</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp.	613.790.329.213,67
b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp.	223.871.649.687,15
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>44.635.890.039,11</u>
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan	Rp.	268.507.539.726,26

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	445.509.407.725,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>38.356.559.795,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	483.865.967.520,00
b. Belanja Bunga:		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan	Rp.	0,00
c. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan	Rp.	0,00
d. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	35.076.399.300,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>6.848.500.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp.	41.924.899.300,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	4.473.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>10.000.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp.	4.483.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		
1) Semula	Rp.	2.420.830.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa setelah Perubahan		Rp. 2.420.830.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
1) Semula	Rp.	71.922.482.528,01
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>2.924.831.851,49</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa setelah Perubahan		Rp. 74.847.314.379,50
h. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	1.500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>4.748.318.014,17</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan		Rp. 6.248.318.014,17

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	21.072.749.600,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>2.137.990.000,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan		Rp. 23.210.739.600,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp.	133.919.731.031,09
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>22.546.317.334,82</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan		Rp. 156.466.048.365,91
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	68.879.169.056,06
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>19.951.582.704,29</u>
Jumlah belanja modal setelah Perubahan		Rp. 88.830.751.760,35

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	63.638.554.985,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>39.316.948.691,47</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan		Rp. 102.955.503.676,47
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>4.000.000.000,00</u>

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	4.500.000.000,00
---	-----	------------------

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

1) Semula	Rp.	63.638.554.985,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>36.564.911.947,07</u>
Jumlah SiLPA setelah Perubahan	Rp.	100.203.466.932,07

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp.	0,00

f. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>2.306.639.844,40</u>
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp.	2.306.639.844,40

g. Penerimaan Kembali Penjaminan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan kembali penjaminan setelah Perubahan	Rp.	0,00

h. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>445.396.900,00</u>
Jumlah Penerimaan kembali Investasi Dana Bergulir setelah Perubahan	Rp.	445.396.900,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp.	500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>4.000.000.000,00</u>

Jumlah penyertaan modal pemerintah daerah setelah Perubahan	Rp.	4.500.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan	Rp.	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00
e. Dana Jaminan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah dana jaminan setelah Perubahan	Rp.	0,00
f. Pembayaran Utang		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pembayaran utang setelah Perubahan	Rp.	0,00

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran VIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah,

Pasal 6

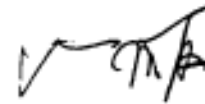
Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

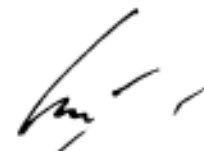
Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 25 Agustus 2014
BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 25 Agustus 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,



BAGUS RAI DARMAYUDHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2014 NOMOR 10.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI (5/2014)